



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN (*FRAUD*) MELALUI
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada Masyarakat dan Pegawai untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan memberikan pedoman bagi APIP dalam penanganan dugaan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) guna penegakan kode etik, disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1465);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 697); dan

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN (*FRAUD*) MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Auditor dan pegawai penyelenggara *Whistleblowing System* di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas;
- KETIGA : Ruang lingkup Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Pendahuluan;
 - b. Penyelenggaraan *Whistleblower System* (WBS);
 - c. Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* (WBS);
 - d. Perlindungan Terhadap Pelapor;
 - e. Pelaporan dan Pemantauan; dan
 - f. Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 JULI 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



TEGUH, S.H., M.H., CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 002

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL,
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN DAN KECURANGAN (*FRAUD*)
MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SISTEMATIKA PEDOMAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian

BAB II PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

- A. Pendahuluan
- B. Ruang Lingkup Penanganan WBS
- C. Jenis Aduan/Laporan yang Dapat Ditangani
- D. Batasan Penanganan WBS
- E. Pihak Yang Dapat Melapor melalui WBS
- F. Tata Cara Pelaporan WBS
- G. Penyelenggara WBS
- H. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara WBS
- I. Alur Penanganan Pengaduan/Pelaporan melalui website WBS

BAB III PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN (*FRAUD*) MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

- A. Kriteria dan Data Aduan/Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan
- B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan
- C. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

- A. Perlindungan Terhadap Pelapor
- B. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya praktik pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang di Instansi Pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan serius. Sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, APIP memiliki peran strategis dalam mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan wewenang, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, APIP tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya kolaborasi antar Instansi dan juga masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, masih terdapat tantangan terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah, sehingga perlu menetapkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) *Whistleblowing System*. Melalui penerapan *Whistleblowing System* diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan pelanggaran/kecurangan pejabat/pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi pelanggaran, dan *fraud* yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada *Website* WBS Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bab VIII pasal 169, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penanganan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) yang dilaporkan ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan bagian dari sistem

pengendalian internal. Sesuai amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti laporan pengaduan dengan pedoman ataupun aturan yang lebih teknis. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) Melalui *Whistleblowing System* dimaksudkan sebagai :

1. Acuan dalam menangani aduan/laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
2. Acuan bagi Auditor dan pegawai penyelenggara *Whistleblowing System* di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*).

Tujuan Pedoman Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* adalah:

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Memberikan perlindungan bagi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilaporkannya; dan
3. Meningkatnya citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat dengan WBS adalah rangkaian aktivitas terkait dengan mekanisme yang memungkinkan setiap masyarakat/pegawai dalam penyampaian pengaduan atau pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai yang berada di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh Pimpinan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) adalah Aplikasi Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai salah satu saluran pengaduan/pelaporan dan sarana untuk mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan/pelaporan pelanggaran/kecurangan;
3. Kementerian adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Menteri adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Inspektorat V adalah Unit Kerja pada Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan Audit Investigasi sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Inspektur V adalah Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan Audit Investigasi sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang disingkat LPSK RI adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
9. Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digaji/dibayar/diupah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Pengadu atau Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi di lingkungan Kementerian;
11. Terlapor adalah Pegawai di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan;
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan

wewenang di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

13. Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan pihak lain dan/atau organisasi, menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan/atau memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau reputasi;
14. *Non Fraud* adalah setiap bentuk ketidaksesuaian terhadap ketentuan, prosedur, atau standar yang berlaku dalam suatu organisasi, yang terjadi tanpa unsur kesengajaan untuk menipu atau mengambil keuntungan pribadi, namun tetap dapat menimbulkan dampak terhadap efektivitas, efisiensi, atau akuntabilitas kinerja;
15. Penyelenggara WBS adalah Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal yang diberi tugas melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan WBS;
16. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor;
17. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
18. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja;
19. Audit Investigatif (AI) adalah Audit dengan tujuan khusus yang untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
20. *Ekspose* adalah forum pembahasan secara formal tentang suatu kenyataan untuk mendapatkan putusan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *Whistleblowing System* (WBS);
2. Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) melalui *Whistleblowing System* (WBS);
3. Perlindungan Terhadap Pelapor;
4. Pelaporan dan Pemantauan; dan
5. Penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

A. Pendahuluan

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pengaduan/pelaporan pelanggaran/kecurangan yang memungkinkan setiap masyarakat/pegawai untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran, kecurangan termasuk tindak pidana korupsi yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh Pimpinan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Aplikasi *Whistleblowing System* adalah Aplikasi Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai salah satu saluran pengaduan/pelaporan dan sarana untuk mendukung pelaksanaan penanganan oleh Inspektorat Jenderal yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai salah satu saluran pengaduan/pelaporan dan sarana untuk mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan/pelaporan pelanggaran/kecurangan yang dapat diakses melalui wbs.kemendesa.go.id.

B. Ruang Lingkup Penanganan WBS

Whistleblowing System (WBS) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan sarana pelaporan yang dirancang untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan dugaan:

1. Tindak Pidana Korupsi (TPK);
2. Tindakan Disiplin Pegawai; dan/atau
3. Jenis pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

C. Jenis Aduan/Laporan yang Dapat Ditangani

WBS Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hanya memproses aduan/laporan yang:

1. Memuat dugaan terkait tindak pidana korupsi, atau pelanggaran/kecurangan (*fraud*) lainnya yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Disertai informasi dan bukti yang jelas dan dapat diverifikasi; dan
3. Dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang berada dalam kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

D. Batasan Penanganan WBS

WBS dalam lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak menangani:

1. Pengaduan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran terkait korupsi atau pelanggaran/kecurangan (*fraud*) lainnya yang berada diluar dalam lingkup kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Aduan/laporan yang ditujukan kepada lembaga lain di luar kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. Permintaan data, informasi, klarifikasi pribadi, atau opini.

E. Pihak yang dapat melapor melalui WBS

Aduan atau laporan atas pelanggaran atau kecurangan dapat disampaikan oleh:

1. Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
2. Masyarakat umum.

F. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Untuk laporan langsung, Pelapor (masyarakat/pegawai) dapat menyampaikan aduan/laporan melalui surat langsung, tatap muka atau kunjungan langsung ke Pusat Pengaduan dan Layanan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal dengan melengkapi identitas diri (nama, nomor *handphone* yang bisa dihubungi/*email* aktif), dan disertai bukti yang relevan berkaitan dengan dugaan perbuatan/tindakan yang dilaporkan. Aduan atau laporan akan diproses disposisi pimpinan, lalu petugas penerima WBS pada Inspektorat Jenderal melakukan penginputan pada aplikasi WBS, dan selanjutnya dilakukan verifikasi dan penelaahan.

Sedangkan untuk laporan tidak langsung, Pelapor dari kediamannya/kedudukannya secara online dapat menyampaikan pengaduan atau pelaporan kepada Inspektorat Jenderal melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) dengan alamat wbs.kemendesa.go.id. Pelapor harus mengisi informasinya dan substansi aduan pada lembar isian aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas.

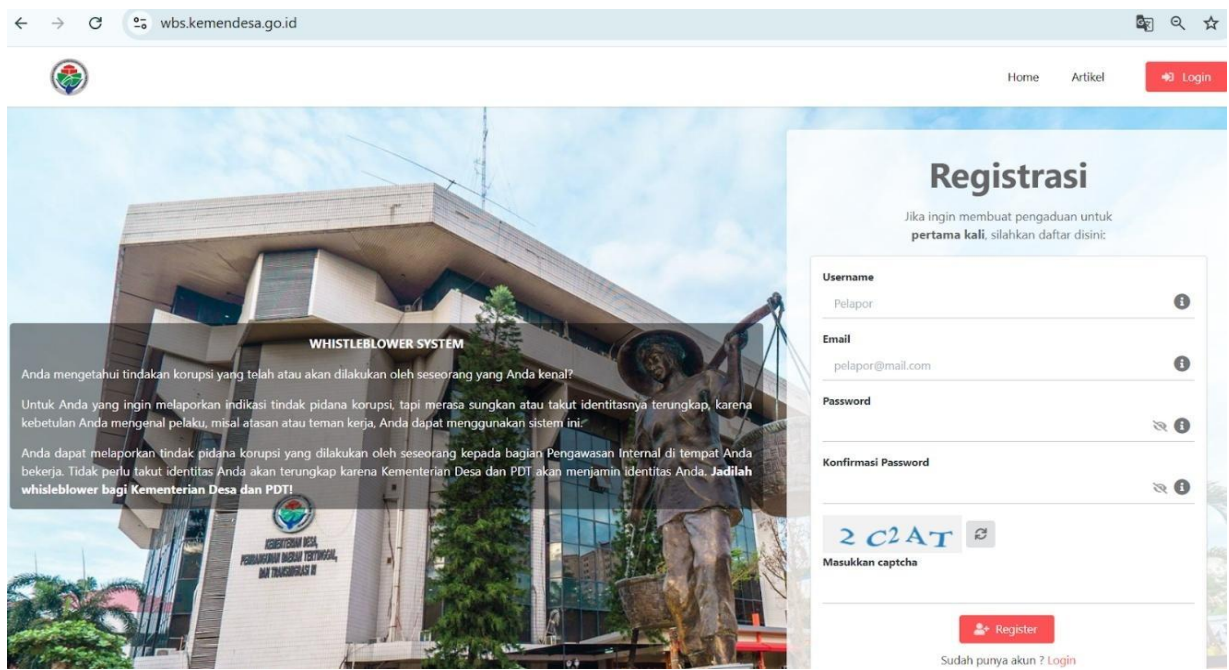
G. Tata Cara Pelaporan melalui WBS

Pelapor merupakan individu (pegawai atau masyarakat) yang menyampaikan aduan/laporan terkait adanya dugaan pelanggaran/kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui aplikasi WBS. Pelapor dapat mengajukan laporan aduan secara anonim

atau menggunakan identitas asli, serta memantau perkembangan aduannya dan melakukan komunikasi lebih lanjut jika dibutuhkan. Pelapor memiliki akses untuk melihat status laporan dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan selama proses penanganan berlangsung.

Adapun mekanisme pengaduan/pelaporan sebagai berikut:

1. Pelapor membuka *browser* kemudian membuka halaman *landing page* <https://wbs.kemendesa.go.id/>;



Gambar 1: tampilan situs <https://wbs.kemendesa.go.id/>

2. Untuk dapat melapor, maka langkah yang harus dilakukan pelapor adalah melakukan pendaftaran akun/registrasi, dengan mengisi nama, alamat email dan password;
3. Pelapor membuat akun dan mengisi data registrasi terdiri dari :
 - a. *Username* : Identitas nama pelapor/nama samaran;
 - b. *Email* : Email yang dimasukkan adalah email yang digunakan ketika mendaftarkan akun di aplikasi WBS; dan
 - c. *Password* : *Password* yang digunakan untuk mengakses aplikasi WBS.
4. Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun, selanjutnya Pelapor dapat mengisi Form Pengaduan;
5. Form Pengaduan terdiri dari :
 - a. Judul Pengaduan : Judul dari pengaduan yang ingin diajukan;
 - b. Uraian Pengaduan : Uraian dan penjelasan tentang detail dari aduan;
 - c. Pihak Yang Diduga Terlibat : Informasi mengenai pihak-pihak yang terduga terlibat dalam Dugaan Pelanggaran, Kecurangan maupun Tindak Pidana Korupsi;

- d. Lampiran : File-file yang dibutuhkan sebagai tambahan bukti; dan
- e. Kirim sebagai *Anonymous* : Apabila *checkbox* tersebut dicentang, maka identitas dari pelapor akan dienkripsi. Admin, Supervisor, Verifikator, maupun Admin *Database* tidak akan mengetahui identitas dari pelapor.

Form Pengaduan

Lengkapi data pengaduan

Judul Pengaduan *

Uraian Pengaduan *

Jelaskan kasus dugaan Korupsi secara rinci.

B

/

U

Pihak Yang Diduga Terlibat *

+ Tambah

Nama Lengkap

Jabatan

Pilih Klasifikasi Jabatan

Lampiran

+ Tambah

NO	UPLOAD	NAMA FILE	KETERANGAN	FILE SIZE	AKSI
----	--------	-----------	------------	-----------	------

CATATAN :

- Ukuran tiap file maksimal : 100 MB

- Ukuran total file maksimal : 1 GB

- Format file yang dikirimkan : zip | doc | docx | pdf | jpg | png | rar | mp3 | mp4 | gif | ppt | pptx | mov | 3gp |

Pengadu Anonymous

☐

 Kirim sebagai anonymous

Syarat dan Ketentuan

PERHATIAN :

Sebelum mengirim pengaduan ini, mohon diingat bahwa hanya pengaduan yang memenuhi kriteria yang akan diproses lebih lanjut dan kami mengharapkan keseriusan pengaduan dengan melampirkan data pendukung yang memadai. Dengan klik Kirim, berarti anda telah setuju pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada WBS

Gambar 2: tampilan form pengaduan pada aplikasi WBS

H. Penyelenggara WBS

Penyelenggara WBS ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2. memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan; dan
- 3. memiliki integritas.

Setiap penyelenggara dalam WBS memiliki peran dan tanggung jawab yang selanjutnya ditetapkan secara resmi melalui Penetapan Penugasan Peran dalam aplikasi WBS oleh Inspektur Jenderal. Penetapan peran bertujuan untuk menjamin kejelasan alur kerja, pembagian tugas, serta pengawasan terhadap proses penanganan pengaduan. Setiap peran memiliki batasan akses dan fungsi yang berbeda dalam sistem.

Penyelenggara WBS terdiri dari:

1. Penerima;
2. Admin;
3. Supervisor Verifikator;
4. Verifikator;
5. Supervisor Telaah;
6. Penelaah; dan
7. Reviewer.

I. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara WBS

Dalam menjalankan tugas, setiap Penyelenggara WBS berkewajiban untuk merahasiakan identitas *Pelapor*, dan merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Pelapor*.

Adapun Penjelasan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing penyelenggara WBS adalah sebagai berikut:

1. Penerima

Penerima adalah petugas internal Inspektorat Jenderal yang bertugas menerima aduan/laporan awal dari pelapor. Penerima melakukan *input* aduan/laporan baru yang masuk melalui jalur alternatif, misalnya *email* atau surat langsung (*offline*) ke dalam aplikasi WBS, serta melakukan diskusi awal untuk pengelolaan laporan sebelum diteruskan ke tahapan verifikasi.

2. Admin

Admin berperan sebagai pengelola utama aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) yang bertanggung jawab terhadap konfigurasi sistem, manajemen pengguna, pengelolaan konten seperti artikel dan FAQ, serta pengaturan informasi teknis lainnya seperti *email* sistem, logo, hingga IP yang diblokir. Admin juga dapat menambahkan dan mengelola data kasus, kategori, serta petugas sesuai struktur organisasi.

3. Supervisor Verifikator

Supervisor Verifikator (SPV Verifikator) bertugas mengkoordinasikan proses verifikasi laporan yang masuk. SPV Verifikator menerima seluruh aduan dari Pelapor dan Penerima lalu mendistribusikan laporan tersebut ke Verifikator yang sesuai. Selain mendistribusikan, SPV Verifikator juga dapat melakukan verifikasi laporan secara langsung jika dibutuhkan.

4. Verifikator

Verifikator bertugas melakukan verifikasi awal terhadap laporan aduan yang diterima dari Pelapor. Verifikator memastikan kelengkapan, kebenaran awal informasi, serta menilai apakah laporan tersebut layak ditindaklanjuti ke

tahap telaah. Verifikator juga terlibat dalam diskusi kasus dan dokumentasi riwayat penanganan.

5. Supervisor Telaah

Supervisor Telaah (SPV Telaah) memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses telaah atas laporan yang telah diverifikasi. SPV Telaah menerima hasil verifikasi dan mendistribusikannya ke para Penelaah untuk ditelaah lebih dalam. SPV Telaah juga dapat melakukan penelaahan secara langsung serta memberi tag, komentar, atau catatan dalam proses analisis laporan.

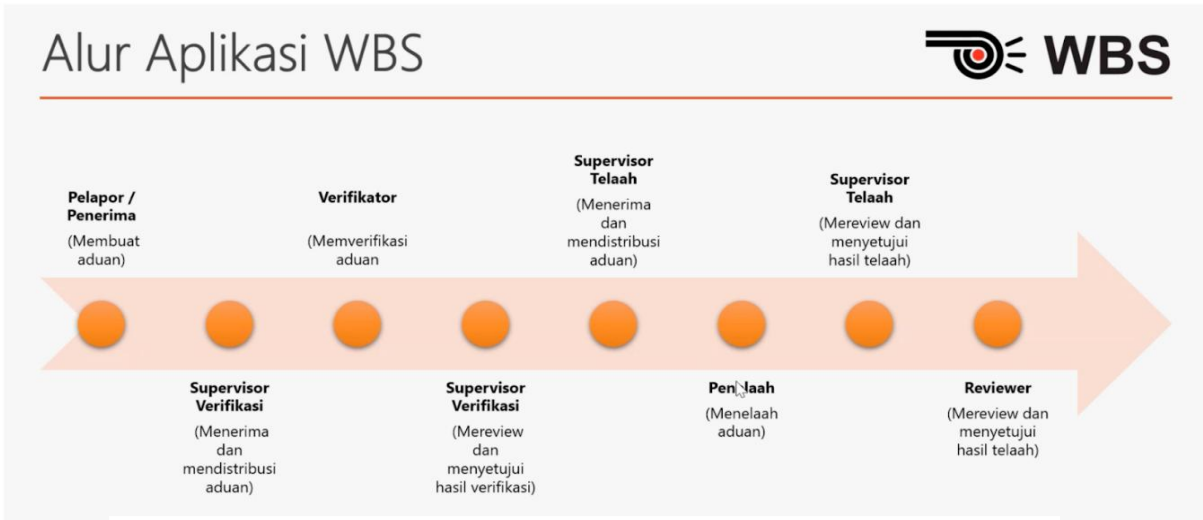
6. Penelaah

Penelaah bertugas untuk menganalisis secara mendalam laporan yang telah diverifikasi. Penelaah melakukan telaah substansi terhadap aduan atas dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) yang dilaporkan, termasuk mengumpulkan informasi pendukung, mencatat temuan penting, serta memberikan rekomendasi terkait langkah selanjutnya.

7. Reviewer

Reviewer merupakan peran terakhir dalam proses telaah aduan/laporan. Reviewer melakukan peninjauan atas hasil telaah yang disusun oleh Penelaah dan SPV Telaah. Reviewer menyetujui atau mengoreksi hasil telaah sebelum laporan tersebut ditindaklanjuti lebih lanjut atau dilaporkan kepada Pimpinan. Reviewer juga dapat melakukan tagging dan mengelola dokumentasi laporan.

J. Alur Penanganan Pengaduan/Pelaporan melalui aplikasi WBS



Gambar 3 : Alur Aplikasi WBS

Proses penanganan aduan/laporan dalam aplikasi WBS mengikuti alur yang sistematis dan melibatkan sejumlah peran yang telah ditetapkan. Alur ini

dirancang untuk memastikan laporan ditindaklanjuti secara tepat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelapor

Proses dimulai dari Pelapor (internal atau masyarakat umum) menyampaikan laporan dugaan pelanggaran/kecurangan (*fraud*) melalui aplikasi WBS.

2. Penerima

Petugas Inspektorat Jenderal yang memasukkan laporan ke sistem menyampaikan laporan dugaan pelanggaran/kecurangan (*fraud*) melalui aplikasi WBS.

3. Supervisor Verifikasi Menerima dan Mendistribusi Aduan

Setelah laporan masuk, Supervisor Verifikasi menerima dan mendistribusikan aduan tersebut kepada Verifikator yang ditugaskan sesuai dengan substansi kasus.

4. Verifikator Memverifikasi Aduan

Verifikator melakukan verifikasi awal atas laporan aduan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran informasi yang disampaikan.

5. Supervisor Verifikasi *Mereview* dan Menyetujui Hasil Verifikasi

Supervisor Verifikasi melakukan peninjauan terhadap hasil verifikasi dan memberikan persetujuan untuk diteruskan ke tahap telaah.

6. Supervisor Telaah Menerima dan Mendistribusi Aduan

Aduan yang telah diverifikasi diterima oleh Supervisor Telaah, lalu didistribusikan kepada Penelaah yang kompeten untuk melakukan kajian lebih lanjut.

7. Penelaah Menelaah Aduan

Penelaah menganalisis secara substansi laporan tersebut, termasuk mengkaji indikasi pelanggaran dan menyusun hasil telaah.

8. Supervisor Telaah *Mereview* dan Menyetujui Hasil Telaah

Supervisor Telaah melakukan review atas hasil telaah yang dibuat oleh Penelaah dan memberikan persetujuan untuk tahap akhir.

9. Reviewer *Mereview* dan Menyetujui Hasil Telaah

Reviewer melakukan peninjauan akhir terhadap keseluruhan proses telaah dan memberikan keputusan akhir atas kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Audit.

BAB III

PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN (*FRAUD*) MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

A. Kriteria dan Data Aduan/Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan

Setiap pegawai/masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pengaduan atau pelaporan oleh Pegawai dapat berkaitan dengan dugaan:

1. penyalahgunaan wewenang;
2. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan
3. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.

Pengaduan atau pelaporan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan:

1. penyalahgunaan wewenang;
2. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
3. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
4. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.

Pengaduan atau pelaporan sebagaimana hal diatas dikategorikan sebagai:

1. *Fraud*, antara lain berupa dugaan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan aset, penggelapan, pemerasan, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pungutan liar, dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
2. *Non Fraud*, antara lain dugaan pelanggaran atas pelayanan, pelanggaran prosedur, pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, kehadiran bekerja, melalaikan kewajiban suami/istri/KDRT, izin perceraian, perselingkuhan, kekerasan seksual, intimidasi, dan administrasi kepegawaian.

Data dan Informasi pengaduan/pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor harus memenuhi hal sebagai berikut :

1. Data pengaduan/pelaporan berisi informasi yang dilaporkan melalui aplikasi WBS sebagai berikut :
 - a. Pelapor (masyarakat) yang menyampaikan aduan/laporan dilengkapi dengan identitas diri (nama, nomor *handphone* yang bisa dihubungi/ *email* aktif), dan disertai bukti yang relevan berkaitan dengan dugaan perbuatan/tindakan yang dilaporkan.
 - b. Pelapor (Pegawai) yang menyampaikan aduan/laporan di lingkungan Kementerian dapat disertai nama dan unit tempat bekerja pelapor, nomor

- induk pegawai, dan jabatan pelapor, disertai bukti yang relevan berkaitan dengan dugaan perbuatan/tindakan yang dilaporkan.
- c. Pelapor yang menyampaikan pengaduan/laporan melalui aplikasi WBS dengan nama asli atau nama samaran atau tanpa identitas (*anonim*), dan dapat disertai bukti awal yang relevan berkaitan dengan dugaan perbuatan/tindakan yang dilaporkan.
2. Identitas Terlapor paling sedikit memuat :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jabatan; dan
 - c. Unit kerja;
 3. Substansi pengaduan/pelaporan berupa:
 - a. Bentuk perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat pelanggaran/kecurangan yang dilakukan Terlapor;
 - b. Tempat kejadian;
 - c. Waktu kejadian; dan
 - d. Pihak yang turut terlibat (bila ada);
 4. Bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran/kecurangan berupa:
 - a. dokumen;
 - b. gambar;
 - c. rekaman; dan/atau
 - d. bukti lainnya.

B. Tahapan Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan

Aduan atau laporan pelanggaran dan kecurangan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran pada Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat V, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pencatatan
 - a. Pengaduan masyarakat yang diterima dari *Whistleblowing System* dalam bentuk surat langsung/fax/email oleh petugas dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku.
 - b. Pengaduan secara lisan yang disampaikan langsung oleh Pelapor dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran/kecurangan.
 - c. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat/ melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang membuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1) Nama;

- 2) Nomor Handphone;
- 3) E-mail;
- 4) Alamat;
- 5) Nama Terlapor;
- 6) Jabatan Terlapor; dan
- 7) Unit Kerja Terlapor.

2. Penelaahan

- a. Aduan/Laporan yang telah dicatat/masuk pada website *Whistleblowing System* (WBS), kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya informasi dan merumuskan langkah langkah penanganan selanjutnya.
- b. Aduan/Laporan akan diverifikasi oleh Verifikator. Hasil verifikasi disampaikan kepada Penelaah. Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi oleh verifikator.
- c. Pengaduan yang jelas , segera dijawab melalui aplikasi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- d. Waktu Verifikasi oleh Verifikator paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- e. Waktu Penelaahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah verifikasi.
- f. Hasil penelaahan oleh Penelaah paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) uraian pelanggaran;
 - 3) bukti;
 - 4) analisis;
 - 5) kesimpulan; dan
 - 6) rekomendasi.
- g. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
 - 1) Pengaduan/Pelaporan berkadar pengawasan yang terindikasi pelanggaran/kecurangan yang merugikan masyarakat atau keuangan negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang identitas pelapornya jelas/anonim, serta didukung dengan bukti-bukti, direkomendasikan untuk dilakukan audit investigasi/ audit dengan tujuan tertentu.
 - 2) Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut.

- h. Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf f angka 6, disampaikan oleh Inspektur V kepada Inspektur Jenderal.
- i. Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud huruf f menunjukkan tidak terbukti adanya pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada Pelapor melalui WBS.
- j. Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud huruf f menunjukkan adanya indikasi pelanggaran/kecurangan, Inspektur Jenderal menindaklanjuti dengan cara membentuk Tim Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran/kecurangan.
- k. Pembentukan Tim Audit sebagaimana dimaksud huruf f, dan proses pelaksanaan Audit mengikuti pedoman Audit Investigatif atau pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu yang berlaku di lingkungan Kementerian.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Dokumen dan pengaduan/pelaporan disimpan dengan aman dan diupayakan menggunakan fasilitas digital, sehingga memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan. Pengarsipan dilakukan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*). Apabila terdapat data *hardcopy* wajib diubah menjadi data *softcopy* dan disimpan dalam *database*. Arsip-arsip pengaduan yang berkadar pengawasan dan bersifat rahasia agar disimpan dengan aman dan hati-hati.

Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, media masa dan lain-lain, informasi yang dapat diberikan hanya data statistik dari penanganan pengaduan, bukan substansinya, kecuali untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan seperti sumbang saran.

4. Penanganan Lebih Lanjut

Pengaduan pelanggaran dan kecurangan yang disampaikan oleh Pelapor dan mengindikasikan terjadinya *fraud* ditindaklanjuti melalui Audit Investigatif. Sedangkan yang mengindikasikan terjadinya tindakan *Non Fraud* ditindaklanjuti melalui Audit dengan Tujuan Tertentu.

Pelaksanaan Audit Investigatif mengacu pada pedoman Audit Investigatif, sedangkan pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu mengacu pada

pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu yang berlaku di lingkungan Kementerian.

5. Rekomendasi atas Hasil Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atau Audit dengan Tujuan Tertentu atas hasil penanganan pengaduan/pelaporan pelanggaran dan kecurangan dapat berupa :

- a. Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. Pengembalian Kerugian Negara; dan
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan atas rekomendasi diatas berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon I. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal.
- b. Pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelimpahan atas Kerugian negara yang berindikasi tindak pidana korupsi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat disampaikan kepada Penegak Hukum yang berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pelimpahan atas Kerugian negara yang berindikasi tindak pidana korupsi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Hasil pemeriksaan yang rekomendasinya dilimpahkan kepada APH atau KPK RI sebagaimana tersebut dalam huruf c dan d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

6. Pelimpahan Hasil Penanganan—Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran dan Kecurangan kepada Penegak Hukum

Pelimpahan hasil pengaduan/pelaporan kecurangan termasuk tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan pada Kementerian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigatif oleh Inspektorat Jenderal, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigatif tersebut dibahas melalui ekspose internal dengan pihak terkait dan jika dipandang perlu, dilakukan ekspose eksternal dengan pihak penyidik.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal khususnya Inspektorat Jenderal wajib melindungi Pelapor paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas pelapor, materi pengaduan/pelaporan pelanggaran/kecurangan, serta perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan LPSK RI.

Inspektorat Jenderal hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Bentuk perlindungan oleh Inspektorat Jenderal kepada Pelapor dimulai sejak diterimanya pengaduan, dilakukan dengan cara :

1. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
2. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
3. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
4. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

Untuk aduan/laporan yang disampaikan melalui saluran *whistleblowing system*, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal oleh Pelapor sebagai berikut :

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Permintaan perlindungan kepada LPSK RI merujuk dan berpedoman pada ketentuan Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan LPSK RI tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Perlindungan Bagi Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku, Dan/Atau Ahli Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, diantaranya :

1. Upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal wajib berkordinasi dengan LPSK RI.
2. Dalam hal penanganan pelanggaran/kecurangan atau penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum, maka Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi permohonan perlindungan kepada LPSK RI. LPSK RI menerima rekomendasi permohonan perlindungan dari Inspektorat Jenderal untuk dilakukan verifikasi atas syarat formil dan materiil.
3. Dalam hal persyaratan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan belum lengkap, maka LPSK RI memberitahukan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
4. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, LPSK RI menindaklanjuti dengan melakukan proses penelaahan permohonan Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. LPSK RI menyampaikan risalah permohonan perlindungan yang disampaikan Inspektorat Jenderal pada Sidang Mahkamah Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL) untuk diputuskan diterima atau ditolak permohonan perlindungannya.
6. LPSK RI selanjutnya menentukan bentuk perlindungan yang diberikan pada Pelapor dalam tindak pidana dan memberitahukan secara tertulis kepada Inspektorat Jenderal.
7. LPSK RI memberikan perlindungan pada Pelapor beserta keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPSK RI dalam memberikan perlindungan bagi Pelapor dalam tindak pidana di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. perlindungan pengamanan dan pengawalan (secara fisik);
 - b. perlindungan hukum;
 - c. memberikan bantuan pemenuhan hak prosedural;
 - d. melakukan pendampingan; dan

- e. menempatkan di Rumah Aman.
- 8. Dalam hal LPSK RI memberikan perlindungan bagi Pelapor dalam tindak pidana di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam bentuk penempatan di Rumah Aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK RI kepada Pelapor dapat dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif Pelapor;
 - b. atas permintaan Inspektorat Jenderal yang memberikan rekomendasi atas permohonan perlindungan;
 - c. Pelapor melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian perlindungan; dan
 - d. LPSK RI berpendapat bahwa Pelapor tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- 10. Penghentian perlindungan Pelapor oleh LPSK RI dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada Inspektorat Jenderal.
- 11. Penghentian perlindungan pada Pelapor dilakukan secara tertulis dan diinformasikan pada Pelapor.

B. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pengaduan/pelaporan pelanggaran/ kecurangan yang disampaikan pelapor kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Inspektorat Jenderal menyampaikan ikhtisar hasil penanganan pengaduan/pelaporan pelanggaran dan kecurangan termasuk tindak pidana korupsi secara periodik kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kewenangan untuk mempublikasikan ikhtisar hasil penanganan pengaduan/pelaporan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berada pada Inspektur Jenderal. Informasi yang dapat dipublikasikan hanyalah sebatas status dan statistik penanganan dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah. Publikasi ikhtisar hasil penanganan pengaduan, Inspektorat Jenderal dapat bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat.

B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan aduan/laporan pelanggaran, kecurangan termasuk Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan Inspektur Jenderal melalui Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pemantauan penanganan aduan/laporan pelanggaran, kecurangan termasuk Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Penanganan pengaduan/pelaporan dinyatakan selesai apabila Inspektorat Jenderal telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam penanganan pengaduan/pelaporan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) melalui *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Inspektur Jenderal tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

INSPEKTUR JENDERAL,



TEGUH, S.H., M.H., CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 002